

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan kehidupan manusia. Namun, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan pembangunan, kualitas lingkungan mulai menghadapi tekanan yang serius. Salah satu sumber tekanan terhadap lingkungan berasal dari sektor perikanan dan tambak udang, yang meskipun memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan apabila limbah hasil produksinya tidak dikelola dengan baik, seperti peningkatan kadar amonia, bahan organik, dan kekeruhan perairan (Isman et al., 2022)

Usaha tambak udang kini menjadi salah satu sektor unggulan di banyak daerah pesisir Indonesia karena mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperluas kesempatan kerja. Akan tetapi, kegiatan ini juga menghasilkan limbah berupa sisa pakan, kotoran udang, dan bahan kimia yang digunakan dalam proses budidaya. Apabila limbah tersebut dialirkan langsung ke lingkungan tanpa melalui tahapan pengolahan, hal ini berpotensi menimbulkan pencemaran air serta merusak ekosistem pesisir. Limbah cair dari industri tambak udang yang tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan kualitas air laut di wilayah pesisir dan mengancam keseimbangan ekosistem perairan (Isman et al., 2022).

Air merupakan sumber daya alam utama yang sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup tak terkecuali ikan yang merupakan makhluk yang hidup di

perairan. Oleh karena itu sumber daya air perlu dilestarikan agar pemanfaatannya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya tidak terganggu. Berdasarkan hasil studi lapangan, masih dijumpai praktik pembuangan limbah tambak udang secara langsung ke laut, yang berkontribusi pada pencemaran perairan pantai serta menyebabkan bau yang mengganggu (Arifin et al., 2022).

Lingkungan hidup memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta keberlangsungan kehidupan manusia. Lingkungan yang terkelola dengan baik akan mendukung keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas hidup masyarakat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan dan kegiatan ekonomi, tekanan terhadap lingkungan juga semakin besar, terutama pada wilayah pesisir yang menjadi lokasi berbagai aktivitas usaha.

Secara normatif, pengelolaan limbah telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa kegiatan usaha dapat berpotensi menimbulkan kontaminasi wajib melakukan pengendalian terhadap limbah yang dihasilkan. Ketentuan ini kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur kewajiban pengolahan limbah cair sebelum dibuang ke media lingkungan agar memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

Salah satu bentuk pengolahan limbah cair yang diwajibkan dalam peraturan tersebut adalah penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). IPAL berfungsi untuk mengolah limbah cair hasil kegiatan usaha agar kadar pencemarnya berkurang sebelum dilepaskan ke lingkungan. Dengan adanya

IPAL, limbah yang dihasilkan diharapkan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perairan dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, keberadaan IPAL bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, termasuk usaha tambak udang.

Pada tingkat daerah, upaya pengendalian pencemaran lingkungan juga diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum telah diatur dengan jelas larangan pembuangan limbah di pinggir pantai (Pasal 22): melarang setiap orang membuang limbah di pinggir pantai; (Pasal 28): melarang pembuangan zat berbau menyengat yang dapat mengganggu lingkungan; (Pasal 29): melarang pemanfaatan hutan mangrove yang tidak sesuai peruntukannya. Peraturan daerah ini memuat ketentuan mengenai larangan pembuangan limbah secara sembarangan, termasuk di wilayah pesisir, serta menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan.

Dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Di Kabupaten Lingga, khususnya di Kecamatan Singkep, masih ditemukan aktivitas tambak udang yang beroperasi tanpa dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan, baik dari sisi kepatuhan pelaku usaha maupun efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Fenomena ini terjadi di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan laporan Satpol PP Kabupaten Lingga (2024) yang dikutip oleh Tribun Batam, ditemukan sejumlah tambak udang di Kecamatan Singkep yang beroperasi tanpa memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Gambar 1. 1 Petugas Satpol PP Kabupaten Lingga melakukan pengawasan terhadap aktivitas tambak udang tanpa IPAL di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga



TribunBatam.id/Istimewa

SATPOL PP LINGGA - Satpol PP Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, mengunjungi sejumlah tambak udang vaname di Singkep dan sekitarnya, Senin (20/10/2025).

A⁻

A⁺

Sumber: TribunBatam.id (2025)

Berdasarkan pada gambar 1.1 situasi tersebut menjadi perhatian karena keberadaan tambak udang tanpa IPAL berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan berdampak pada masyarakat sekitar. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana kebijakan pengelolaan limbah tambak udang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga.

Meskipun peraturan tersebut sudah ada, masih banyak pelaku usaha yang belum mematuhi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan limbah tambak udang di Kabupaten Lingga belum efektif sepenuhnya. Kendala ini kemungkinan disebabkan oleh berbagai hal, seperti kurangnya sosialisasi atau komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha, keterbatasan sumber daya manusia maupun fasilitas pendukung seperti IPAL, serta lemahnya pengawasan dari instansi terkait.

Menurut Fitriana et al., (2022) pengelolaan limbah tambak udang memerlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam hal pemberdayaan dan penyediaan sarana pengolahan limbah yang memadai. Implementasi kebijakan di sektor perikanan sering kali menghadapi kendala komunikasi dan koordinasi antarinstansi, sehingga kebijakan yang baik di atas kertas sulit dijalankan dengan efektif di lapangan (Malik & Nur Saribulan, 2018).

Selain itu, faktor sikap pelaksana dan struktur birokrasi juga memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Ketika aparat pelaksana tidak memiliki komitmen yang kuat atau tidak memahami substansi kebijakan secara menyeluruh, pelaksanaan di lapangan menjadi tidak konsisten. Demikian pula, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan kurang terkoordinasi dapat memperlambat proses pengawasan dan penegakan aturan.

Kondisi di Kabupaten Lingga menggambarkan persoalan klasik dalam implementasi kebijakan lingkungan, yaitu adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan. Pelaku usaha tambak udang masih banyak yang belum memiliki sarana pengolahan limbah, sementara

pengawasan dari pemerintah daerah juga belum maksimal. Padahal, jika dibiarkan, pencemaran yang terjadi dapat berdampak jangka panjang terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat pesisir.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan limbah tambak udang yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Lingga, khususnya di Kecamatan Singkep.

Penelitian ini berupaya melihat sejauh mana masyarakat memahami kebijakan tersebut, bagaimana tingkat kepatuhan dan dukungan mereka terhadap penerapannya, serta apa saja kendala atau keberatan yang mereka rasakan dalam praktik di lapangan. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan serta memperkuat kolaborasi kerja sama antara aparat pemerintah dan warga masyarakat untuk pelestarian lingkungan pesisir Kabupaten Lingga.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi kebijakan pelarangan pembuangan limbah tambak udang di Kecamatan Singkep?
- b. Mengapa masyarakat memberikan respons tertentu terhadap implementasi kebijakan pelarangan pembuangan limbah tambak udang di Kecamatan Singkep?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pelarangan pembuangan limbah tambak udang di Kecamatan Singkep.

- b. Untuk menganalisis alasan masyarakat memberikan respons terhadap implementasi kebijakan pelarangan pembuangan limbah tambak udang di Kecamatan Singkep.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan lingkungan hidup dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik meneliti tentang respon masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan, terutama pada sektor perikanan dan pesisir.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berharga kepada pemerintah daerah Kabupaten Lingga untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan limbah tambak udang, serta dalam menyusun strategi komunikasi yang lebih tepat agar kebijakan tersebut dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang betapa pentingnya pengelolaan limbah tambak udang secara ramah lingkungan, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang respon masyarakat terhadap kebijakan lingkungan di sektor perikanan dan kelautan, khususnya dalam konteks tambak udang di wilayah pesisir.